

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS**

(Studi Kasus Polsek Sarang Kab. Rembang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Intan Putri Maulidiyyatus Sa'adah

Nim : 30302100168

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS**

(Studi Kasus Polsek Sarang Kab. Rembang)



Diajukan oleh :

Intan Putri Maulidiyyatus sa'adah

Nim : 30302100168

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 24 September 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sri Kusriyah", written over a horizontal line.

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.HUM

NIDN : 0615076202

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS**

(Studi Kasus Polsek Sarang Kab. Rembang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Intan Putri Maulidiyyatus Sa'adah

NIM : 30302100168


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji


Ketua,



Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H. M.H

NIDN: 8883720016

Anggota



Dr. Achmad Arifullah, S.H. M.H

NIDN: 0121117801

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum

NIDN: 0615076202

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinlah kepada Allah, bermimpilah yang besar, kerja keraslah, maka kesuksesan akan datang kepadamu”

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Kedua orang tua tercinta ayah dan mama yang tidak pernah lelah dalam mendoakan dan selalu mensupport saya, yang memberikan cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini.
2. My best partner inisial dengan NIM 13182420102, terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran maupun materi, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah.
3. Sahabat dan Teman-teman yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya.
4. Almamaterku UNISSULA tercinta.
5. Last but not least, untuk diri saya sendiri. Intan Putri Maulidiyyatus S. *I wanna thank me for doing all this hard word. I wanna thank me for never quit.* Terimakasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terimakasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan. Selamat bergelar sarjana, S.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Putri Maulidiyyatus Sa'adah

NIM : 30302100168

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS (Studi Kasus Polsek Sarang Kab Rembang)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 5 Desember 2024

Yang menyatakan



Intan Putri Maulidiyyatus Sa'adah

NIM. 30302100168

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Putri Maulidiyyatus Sa'adah

NIM : 30302100168

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS (Studi Kasus Polsek Sarang Kab
Rembang)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 5 Desember 2024

Yang menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
71AAMX046534578

Intan Putri Maulidiyyatus Sa'adah

NIM. 30302100168

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya tempat makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayatnya kepada kita dengan baik sepanjang jaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmatnya, nikmat serta hidayah yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS (Studi Kasus Polsek Sarang Kab Rembang)” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam penyusunan skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan, masukan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widiyati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Deny Suwondo, S.H., M. H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri., S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Dr. Achmad Arifullah., SH., MH selaku Dosen wali yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
10. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
11. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 2021 yang masih peduli dengan memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama teman-teman saya yang bernama, Rahma Levina N, Shofatin Nisa',

Suci FailaSulfa, Tria Sita, Syahna Hanifah, Nabila Elena, Nuzulul vikky N,
Devya Alfiyani R.

12. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, bantuan, serta sumbangan pikiran. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Apabila terdapat kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenang mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya, pembaca serta agama, negara dan masyarakat dalam memberikan sumbangan pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum Pidana. Aamiin.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 28 November 2024

Penulis,

Intan Putri Maulidiyyatus Sa'adah

NIM. 3030210016

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras merupakan aspek krusial dalam upaya mengurangi dampak negatif konsumsi alkohol yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras di Polsek Sarang Kab Rembang dan untuk mengetahui hambatan dan solusinya. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai macam permasalahannya, seperti ketidakseragaman dalam penerapan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan adanya tantangan dalam pemantauan serta penegakan sanksi.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis yang dilakukan melalui studi lapangan atau wawancara dengan narasumber. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada sumber-sumber yang digunakan tersebut, peneliti mencari data-data utama kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan terhadap minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Sarang dengan menggandeng atau bekerjasama untuk melakukan razia dengan aparat daerah yaitu Satpol PP, dikarenakan kasus minuman keras merupakan kategori kejahatan Tipiring. Hambatan yang dihadapi Polsek Sarang dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana minuman keras.

Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan terkoordinasi, serta program edukasi dan rehabilitasi yang efektif, sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini. Rekomendasi mencakup perlunya peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan kerjasama antar lembaga dan pengembangan program pencegahan serta rehabilitasi bagi pelanggar.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, tindak pidana, minuman keras*

ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts of alcohol abuse is a crucial aspect in efforts to reduce the negative impacts of excessive alcohol consumption. This research aims to determine law enforcement regarding criminal acts of alcohol abuse at the Sarang Police, Rembang Regency and to determine the obstacles and solutions. This research identified various problems, such as non-uniformity in the application of the law, lack of coordination between law enforcement agencies and challenges in monitoring and enforcing sanctions.

This type of research is qualitative research. The research method used is sociological juridical which is carried out through field studies or interviews with sources. There are two sources of data used in this research, namely primary data sources and secondary data sources. In the sources used, researchers looked for main data related to legal protection against criminal acts of alcohol abuse. The results of this research are to determine the enforcement efforts against alcohol carried out by the Sarang Police by collaborating or collaborating to carry out raids with regional officials, namely Satpol PP, because alcohol cases are a Tipiring crime category. Obstacles faced by the Sarang Police in efforts to enforce the law against alcohol crimes.

Findings show that consistent and coordinated law enforcement, as well as effective education and rehabilitation programs, are critical to addressing this problem. Recommendations include the need to increase training for law enforcement officers, strengthen cooperation between agencies and develop prevention and rehabilitation programs for violators.

Keywords: law enforcement, criminal act, liquor

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
1. Secara Teoritis	15
2. Secara Praktis.....	15
E. Terminologi.....	16
1. Penegakan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tindak Pidana	17

3.	Penyalahgunaan Minuman Keras.....	17
F.	Metode Penelitian.....	18
1.	Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis.....	18
2.	Jenis Penelitian	18
3.	Jenis dan Sumber Data.....	19
4.	Metode Pengumpulan data.....	20
5.	Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
G.	Sistematika penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		23
A.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	23
1.	Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	23
2.	Faktor – Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana	28
3.	Jenis – Jenis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia	32
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	42
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	42
2.	Perbuatan Dalam Perkembangan Perundang-undangan Tindak Pidana .	45
C.	Tinjauan Penyalahgunaan Minuman Keras	47
1.	Pengertian Penyalahgunaan Minuman Keras	47
2.	Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras.....	48
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Alkohol.....	50

D. Penyalahgunaan minuman keras dalam Perspektif Islam	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras di Polsek Sarang.	58
1. Penegakan Hukum Narkotika	Error! Bookmark not defined.
2. Penegakan Hukum Pidana Psikotropika.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hambatan dan Solusi Mengatasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras di Polsek Sarang.	68
1. Sosialisasi	71
2. Razia.....	73
3. Koordinasi	75
4. Bekerja sama dengan masyarakat	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 mengatur bahwasannya “negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengertian negara hukum menurut pasal-pasal ini adalah bahwa segala tindakan negara harus berdasarkan hukum. Secara luas, konsep negara hukum menekankan bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, baik dalam proses pembuatan hukum, pelaksanaan kebijakan, maupun dalam menegakkan hukum terhadap seluruh warga negara secara adil dan setara. Hal ini mencerminkan prinsip supremasi hukum dimana hukum menjadi landasan utama dalam menjaga keteraturan dan keadilan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat 3 UU NRI 1945 menyatakan bahwasannya “Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari Indonesia sebagai negara hukum adalah setiap warga negara harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada, negara Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh rakyat dan, pelanggaran HAM dapat dijatuhi hukuman secara tegas.

Dampak negatif miras bagi masyarakat yaitu, menyebabkan berbagai macam penyakit diantaranya: radang hati, diabetes, mengganggu sistem syaraf pusat dan kerusakan otak. Sudah banyak kajian yang membuktikan bahwa miras berhubungan dengan kejadian penyakit. Perkelahian dan kecelakaan, banyak terjadinya perkelahian, kecelakaan di jalan salah satu faktornya karena dalam pengaruh minuman keras. Masa depan yang

suram sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak remaja yang kecanduan terhadap minuman keras rentan untuk menggunakan narkoba, dan melakukan kejahatan lainnya. Hal ini akan berdampak pada masa depan yang suram.¹

Contoh kasusnya yaitu dilakukan razia menjelang akhir tahun, menghasilkan sebanyak 375 botol minuman keras yang berhasil disita oleh TNI dan Polisi. Razia dilaksanakan disalah satu toko yang berada dipinggir jalan pantura lasem. Razia dilaksanakan dengan melibatkan dari unsur TNI dan Kepolisian. Dan semua botol minuman keras dikumpulkan menjadi satu diPolres Rembang dan akan dilakukan penghancuran secara masal dan menyeluruh sehingga tidak ada sisa botol minuman yang masih layak digunakan.

Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, dan jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental, serta memengaruhi perilaku dan pola pikir seseorang. Hal ini dapat berujung pada masalah dalam kehidupan keluarga dan hubungan sosial. Oleh karena itu, mengonsumsi minuman keras sangat berisiko bagi penggunanya.² Minuman keras adalah tema klasik. Masyarakat mengetahui, mengonsumsi miras merupakan konsumsi yang berakibat negatif, akan tetapi banyak juga masyarakat tidak menghiraukan bahaya minuman keras bagi kesehatannya. Berdasarkan medis juga demikian, bahkan konsumsi miras berlebihan dapat menyebabkan

¹ Arman Rifat Lette, Hironima N. Fitri, Mili A. Jumaten, Penyuluhan Dampak Negatif Minuman Keras. hlm 248

² Marnam A. T. Mokorimban, 2018, Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Izin, Fakultas Hukum, *Universitas Sam Ratulangi*., hlm 111

kematian. Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai peredaran minuman keras. Dalam pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun. Direktur jenderal perdagangan dalam negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015, yaitu pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Beberapa perda yang dicabut memang memiliki kata larangan, yang mencakupi penjualan, distribusi hingga produksi minuman beralkohol didaerah tersebut. Sementara, pemerintah tidak ingin alkohol benar-benar ditutup aksesnya. Hanya perlu diatur penjualannya. Adanya payung hukum terhadap produksi dan peredaran miras di Indonesia, ternyata sulit untuk memberantas tindak pidana peredaran minuman keras. Terbukti peraturan daerah ini memang tidak efektif, terlihat masih tingginya angka kematian akibat konsumsi minuman keras. Seharusnya minuman keras yang ilegal harus diberantas secara langsung karena banyaknya masyarakat mengkonsumsi minuman tersebut maka banyaknya peredaran minuman keras yang sangat luas jika tidak ada aturan pemerintah yang efektif dan sangat ketat.

Menurut KBBI, “alkohol merupakan unsur ramuan yang memabukan dalam kebanyakan minuman keras, senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh”. Sedangkan, menurut kamus hukum, “alkohol adalah sejenis depresan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kejahatan, baik dari perbuatannya ataupun penggunaannya”.³

³ *Ibid*, hlm 111

Kondisi ini dapat merugikan, terutama jika diiringi dengan penyalahgunaan penjualan minuman keras yang tidak memenuhi standar mutu, yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, serta berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Saat ini, penyalahgunaan minuman keras menjadi masalah yang semakin berkembang di kalangan remaja, dengan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dampaknya terlihat dalam bentuk kenakalan, perkelahian, munculnya geng remaja, tindakan asusila, dan maraknya perilaku premanisme di kalangan mereka. Dikarenakan remaja merupakan masa pubertas masa yang ingin tahunya cukup besar untuk melakukan hal-hal terlarang tersebut dan memiliki lingkungan pertemanan yang sangat buruk mengakibatkan kecenderungan remaja ingin mencoba mengkonsumsi minuman keras.

Penyalahgunaan minuman keras disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: “1) Rasa ingin tahu; 2) Kesempatan yang ada; 3. Dukungan fasilitas, 4. Rasa rendah diri, 5. Faktor emosional, dan 6. Kondisi mental”.

Sesuai dengan teori dan faktor penyebab di atas, sangat menyedihkan ketika melihat remaja yang seharusnya menjadi agen perubahan justru terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras. Faktanya, perilaku ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai moral serta melanggar norma sosial dan agama. Seharusnya remaja yang dianggap menjadi agen perubahan harus mencontohkan yang lebih baik kedepannya dan menjaga dirinya dari lingkungan yang dapat menjerumuskan dirinya pada perlakuan buruk seperti minum-minuman keras tersebut, lingkungan

pertemanan yang sangat buruk merupakan faktor utama dalam menjerumuskan diri kita ke perilaku yang sangat buruk dan merugikan masa depan dirinya.

Penyalahgunaan minuman keras dapat menyebabkan masalah kesehatan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dengan semakin meluasnya penjualan minuman keras tanpa izin atau yang tidak memenuhi standar mutu daerah, perlu ada pengaturan mengenai larangan, pengawasan, dan penertiban peredarannya, terutama dengan penegakan hukuman terhadap para penjual.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu: “1) Golongan A ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus); 2) Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); 3) Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)”.

Jika melanggar standar yang telah ditetapkan, pembuat dan penjual minuman keras dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan “Keputusan Menteri Kesehatan” mengenai sanksi. Secara khusus, siapa pun yang memproduksi atau mengedarkan minuman keras yang tidak sesuai dengan standar mutu, atau yang dengan sengaja mendistribusikan minuman keras tanpa mencantumkan label yang benar atau memalsukan label, dapat dipidana

berdasarkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992” tentang “Kesehatan” yang telah direvisi oleh “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”, serta “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996” tentang “Pangan” yang telah direvisi oleh “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”.⁴

Norma-norma hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan minuman keras di Indonesia dapat dilihat pada beberapa UU dan peraturan yang berlaku, diantaranya: “1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan: pasal 60 ayat (2) mengatur larangan penjualan minuman keras kepada anak dibawah umur; 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Pasal 18 ayat (4) mengatur bahwa penjualan minuman keras memerlukan izin dari pemerintah setempat dan dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pemerintahan daerah: mengatur lebih lanjut tentang perizinan dan pengaturan penjualan serta konsumsi minuman keras didaerah”.

Norma-Norma ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan produksi, distribusi, penjualan, serta konsumsi minuman keras untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak negatif yang dapat menimbulkan dari penyalahgunaan minuman keras.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan minuman keras tanpa izin atau yang tidak memenuhi standar mutu adalah sebuah tindak pidana. Hal ini dapat memicu terjadinya kriminalitas dan

⁴ *Ibid*, hlm 112

mengganggu keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat di sekitarnya. Dampak negatif ini bisa muncul dalam bentuk kenakalan remaja, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, serta meningkatnya premanisme. Oleh karena itu, menjual minuman keras tanpa izin atau yang tidak sesuai standar mutu dapat dikenakan sanksi pidana.⁵

Untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan serta penjualan minuman keras yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan standar mutu, yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, khususnya remaja, diperlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Harapannya, langkah ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan penjual. Ketentuan mengenai tindak pidana penjualan minuman keras diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 300 ayat (1) angka 1, serta Pasal 537 dan 538. Sesuai dengan Pasal 300 ayat (1) angka 1, tindak pidana ini mencakup penjualan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat mengakibatkan seseorang menjadi mabuk; Pasal 537 mengatur tentang penjualan dan pemberian minuman keras di luar kantin tentara; dan Pasal 538 melarang penjualan minuman keras kepada anak di bawah umur. Penjelasan ini memberikan gambaran tentang tindak pidana penjualan minuman keras yang tercantum dalam KUHP. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam hal ini memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi minuman keras tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada

⁵ *Ibid*, hal. 113

pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras. Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini adalah dimana Aparat Penegak Hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah. Dengan adanya peraturan daerah diharapkan dapat mempermudah Aparat Penegak Hukum dalam menyeret para pelaku maupun penjual minuman keras tanpa izin ke muka pengadilan dan juga dengan adanya peraturan daerah diharapkan supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana menjual minuman keras. Walaupun masih banyak pihak yang menentang minuman keras dijual belikan secara bebas. Dan pihak Aparat Penegak hukum harus bersikap tegas dalam memberantas peredaran minuman keras tersebut.

Minuman keras jenis arak beralkohol termasuk kategori kadar tinggi yaitu adalah salah satu jenis NAZA jenis (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut mampu menyebabkan adiksi (*addiction*) yakni kecanduan serta dependensi (ketergantungan).

Penyalahgunaan NAZA jenis alkohol ini bisa menimbulkannya gangguan Mental Organik yakni gangguan pada fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini disebabkan langsung alkohol

pada neurotransmitter sel-sel saraf pusat (otak). Minuman keras jenis Arak beralkohol sekarang marak dengan mencampur dengan bahan-bahan lain yang dikenal dengan “oplosan”, yaitu minuman jenis Arak beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan lain padahal tidak dianjurkan untuk di campur dengan bahan-bahan lain atau ditambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol.⁶ penyalahgunaan naza dalam konteks hukum pidana merujuk pada penggunaan atau penyalahgunaan obat-obat terlarang atau zat adiktif dengan cara yang melanggar hukum dan dapat menyebabkan dampak buruk bagi individu serta masyarakat. Naza adalah salah satu nama merek dari obat-obatan terlarang yang sering disalahgunakan. Penggunaan naza secara sembarangan, seperti dalam kasus peredaran dan konsumsi yang tidak sesuai dengan peraturan, termasuk dalam kategori penyalahgunaan.

Menurut hukum pidana di banyak negara, penyalahgunaan naza atau obat terlarang lain bisa dikenakannya sanksi pidana yang cukup berat. UU biasanya mengatur dengan tegas tentang peredaran, kepemilikan, dan penggunaan zat adiktif. Misalnya, di Indonesia, “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009” tentang “Narkotika” dan “Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997” tentang “Psikotropika” mengatur dengan rinci tentang peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika. Penyalahgunaan naza yang melibatkan kepemilikan tanpa izin, distrusi, atau konsumsi dapat dikenakan hukuman penjara atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran.

⁶ Dadang Hawari, 2005, *penyalahgunaan & ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, hlm 52

Selain sanksi hukum, penyalahgunaan naza juga dapat memiliki konsekuensi sosial dan kesehatan yang signifikan. Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan naza berisiko mengalami kerusakan fisik dan mental, serta dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan hukum sering kali diimbangi dengan upaya rehabilitasi dan program pencegahan untuk mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan zat tersebut.

Realisasi hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak merupakan kewajiban konstitusional negara. Tugas pokok negara sudah jelas telah termaktub dalam konstitusi (UUD NRI 1945), yakni guna memajukannya kesejahteraan khalayak dan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan usahanya untuk menopang perekonomian guna keberlangsungan kehidupannya. Konstitusi mengamatkan kepada pemerintahan sebagai penyelenggara negara untuk bertanggungjawab memenuhi hak-hak sipil, politik dan ekonomi warga negaranya.

Kewajiban melindungi berarti negara harus menetapkan perundang-undangan sebagai instrument perlindungan hukum yang berkaitan pemenuhan keselamatan dan kesehatan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melaksanakannya dengan konsisten. Negara harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangannya, dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Negara harus memastikan setiap individu dalam wilayah hukumnya mendapatkan kesempatan yang sama

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan mereka sendiri.⁷

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat membuat manusia berinovasi dalam hidupnya untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan. Pada kenyataannya, perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras.⁸

Kasus minuman keras yang kembali mengisi pemberitahuan ditanah air, sebulan terakhir ini tidak hanya membuat masyarakat prihatin atas kondisi ini, tetapi membuat pemerintah menjadi wabah penyakit masyarakat. Puluhan nyawa melayang dan ratusan orang dirawat dirumah sakit akibat mengonsumsi minuman dengan campuran zat-zat kimia berbahaya. Beberapa kasus terjadi peserta miras telah merengas nyawa saat merayakan pergantian tahun, sehingga perlu adanya tindakan baik masyarakat maupun pemerintah.

Tindakan tersebut diatas merupakan sebuah perilaku manusia yang abmoral dan tidak bermartabat dalam segala bentuk perubahan perilaku yang bisa menjadi suatu sikap anti-sosial, sehingga memunculkan faktor-faktor penentu penyebab terjadinya kejahatan dan kriminalitas. Tindakan yang dapat

⁷ Ibid, hlm 43

⁸ Ibid, hlm 44

merugikan masyarakat sehingga perilaku tersebut harus dihilangi dan harus dirubah secara signifikan, sehingga tidak banyak merugikan orang lain yang dapat merugikan diri kita sendiri, perilaku yang merugikan banyak orang atau masyarakat sekitar dapat merusak nama baik kita sendiri.

Kriminalitas menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Kriminalitas disebabkan adanya penyesuaian yang salah dalam diri manusia. Manusia mengalami banyak tekanan dan kurang tepatnya sosialisasi dalam masyarakat. Tekanan yang menimbulkan kriminalitas bisa saja datang dari berbagai hal, seperti ekonomi keluarga, pergaulan yang salah dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Tekanan yang terjadi dalam kriminalitas banyak yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah minuman beralkohol atau minum-minuman keras karena apabila mengkonsumsi minuman keras akan mengakibatkan efek yang sangat besar bagi dirinya sendiri.⁹

Pada substansi pokok KUHP, tindak pidana minuman keras diatur dalam “Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536-539” yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk dikhalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP dikemukakan pada Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membuat mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan serta Pasal 492

⁹ Muhammad Naufal Arifiyanto, Eko Januar Pribadi, *Implementasi penegakan hukum tindak pidana ringan*, STKIP PGRI JOMBANG, hlm 24

KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur.¹⁰

Contoh kasus razia menjelang akhir tahun, menghasilkan sebanyak 375 botol minuman keras berhasil disita. Razia dilaksanakan disalah satu toko yang berada dipinggir jalan pantura lasem. Razia dilaksanakan dengan melibatkan dari unsur TNI dan Kepolisian. Penanganannya yaitu dengan mengumpulkan barang bukti tersebut dan akan diproses, dimusnakan dan dihancurkan secara menyeluruh tanpa ada minuman keras yang tersisa sedikit pun, dan dihancurkan secara bersama-sama dilakukan diPolres pada saat pengumpulan barang bukti minuman keras diwilayah Rembang. Kasus penyalahgunaan minuman keras tersebut merupakan jenis kejahatan Tipiring.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya pemberlakuan dan keberpihakan hukum, karena Indonesia dihadapkan pada prinsip negara hukum yang sudah tersusun secara sistematis baik struktur, substansi dan kultur hukum yang kemudian perlu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang mengantisipasi perbuatan hukum yang dilaksanakan pelaku hukum, termasuk dalam perbuatan serta niat jahat pelaku dalam perbuatan miras, sehingga harus dilaksanakan apa yang menjadi prinsip-prinsip ketertiban hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kebahagiaan hukum dalam mencapai supremasi hukum (supreme of the law).

¹⁰ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan dan memilih suatu topik untuk mengembangkan skripsi dalam bidang hukum dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS (Studi Kasus pada Polsek Sarang, Kab Rembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini. Adapun permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras di Polsek Sarang Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana hambatan- hambatan penegakan hukum dan solusi terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras di Polsek Sarang Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras di Polsek Sarang Kabupaten Rembang.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum dan solusi terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras di Polsek Sarang Kabupaten Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat atau kegunaan. Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini harapannya mampu memberi sumbangan dan pemikiran hukum yang bermanfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan refrensi bagi penelitian perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kepolisian

Harapannya, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan informasi mengenai perlindungan hukum yang sangat penting bagi masyarakat sekitar supaya tidak terjerumus dengan penyalahgunaan minuman keras.

b. Bagi Masyarakat

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat supaya berhati-hati dalam memilih pergaulan dan tidak mudah terjerumus/ikut-ikutan mengkonsumsi minuman keras yang dapat merusak generasi penerus.

E. Terminologi

Istilah terminologi ini dimaksud untuk memberikan informasi mengenai pengertian kata yang menjadi judul skripsi. Syaratnya adalah menjelaskan arti istilah tersebut agar sebuah upaya untuk menjelaskan istilah lalu diperjelaskan sehingga tidak ada menyimpangan dari arti sebenarnya. Dalam judul skripsi ini dapat menjelaskan dalam istilah-istilah antara lain:

1. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan implementasi hukum oleh otoritas atau lembaga yang berwenang untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan aturan hukum yang telah ditetapkan agar semua individu dan entitas di dalam suatu negara atau wilayah dapat mematuhi hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan penyelidikan, penangkapan, penuntutan dan penegakan sanksi terhadap mereka yang melanggar hukum.¹¹

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari sudut objeknya, yakni dari segi hukum. Pada konteks ini, maknanya dapat dibedakan menjadi dua: luas dan sempit. Secara luas, “penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal, serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat”. Namun, dalam arti sempit, “penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang formal dan tertulis”. Oleh karena itu, istilah “*Law Enforcement*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *pembangunan hukum dan penegakan hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada.

sebagai “penegakan hukum” dalam konteks luas, dan dapat juga disebut “penegakan peraturan” dalam konteks sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya juga terlihat dalam bahasa Inggris.¹²

2. Tindak Pidana

Tindak pidana yakni perilaku atau perbuatan terlarang oleh undang-undang serta bisa dikenakan sanksi pidana berupa hukuman atau tindakan lainnya oleh negara atau pemerintah. Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, penganiayaan, narkoba, dan lain sebagainya. Perlakuan terhadap tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan konteks hukum di suatu negara atau yurisdiksi tertentu.

3. Penyalahgunaan Minuman Keras

Penyalahgunaan minuman keras merujuk pada konsumsi alkohol dalam jumlah atau cara yang berisiko tinggi bagi kesehatan fisik, mental, atau sosial seseorang. Hal ini bisa mencakup konsumsi alkohol secara berlebihan dalam satu waktu (binge drinking). Konsumsi alkohol secara teratur melebihi batas yang direkomendasikan, dan penggunaan alkohol untuk tujuan yang tidak seharusnya seperti untuk mengatasi masalah emosional atau mental tanpa pengawasan medis yang tepat. Penyalahgunaan alkohol dapat mengakibatkan

¹² Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *penegakan hukum*, hlm 1

kerusakan pada organ tubuh, penurunan fungsi kognitif, kecelakaan, kekerasan, masalah dalam hubungan sosial dan berbagai masalah lainnya.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan Yuridis digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-undang, perda khususnya aturan tentang peredaran minuman keras. Pendekatan Sosiologis digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hukum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dimasyarakat guna untuk penegakan hukum penyalahgunaan minuman keras.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum terhadap “penyalahgunaan minuman keras”, dengan fokus pada regulasi yang ditetapkan dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995”. Minuman beralkohol dianggap sebagai produk yang dibatasi dan diawasi peredarannya, yang juga diatur dalam “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007” tentang “pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol”.

¹³ <https://www.medicalnewstoday.com/articles/alcohol-abuse#symptoms-and-diagnosis> diakses pada hari selasa tgl 17 september 2024, jam 21.25

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer yakni informasi yang didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan yang terkait dengan inti penelitian. Penelitian akan mengumpulkan, mengevaluasi dan menyelidiki sumber data berasal dari Polsek Sarang Kab. Rembang. Dalam konteks ini, peneliti melakukan studi dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi lengkap melalui wawancara dengan pihak terkait. Bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Pasal 204 ayat (2) KUHP tentang seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian.
- 3) Nomor 04/PDN/PER/2015 tentang “pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A”
- 4) Peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah materi penelitian yang diperlukan sebagai pendukung untuk mendukung penafsiran terhadap bahan hukum utama. Ini mencakup berbagai sumber buku, jurnal, artikel serta literatur lainnya yang relevan dengan inti permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer & sekunder, yaitu:

- 1) Ensiklopedia,
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta
- 3) Kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan data

Data di penelitian ini, peneliti mengamati dan merekam fenomena atau perilaku yang terjadi di lingkungan alami, tanpa melakukan intervensi atau pengaruh yang signifikan terhadap subjek yang diamati. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang situasi atau perilaku yang sedang diamati.

a. Data Primer

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian dimana seorang peneliti atau pewawancara berinteraksi langsung dengan responden atau subjek penelitian untuk mendapatkan informasi secara mendalam.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan jumlah orang sebagai responden atau diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan Kanit Reskrim Polsek Sarang Kabupaten Rembang.

b. Data Sekunder (studi pustaka, dokumen)

Studi kepustakaan, atau sering disebut juga dengan tinjauan pustaka adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Sumber-sumber literatur ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset dan dokumen lainnya yang telah diterbitkan atau ditulis oleh peneliti sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang melibatkan analisis, deskripsi dan rangkuman dari data sekunder dan primer dengan memberikan pengesahan jawaban pada permasalahan penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang mencakup “latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan”.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka yang mencakup “tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tindak pidana, penyalahgunaan minuman keras, serta penegakan hukum tentang minuman keras menurut prinsip Islam”.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai “penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras, serta hambatan-hambatan penegakan hukum dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut”.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini yang menjadi bab terakhir pada penelitian dan berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum perlu diterapkan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan baik dan damai, tetapi juga bisa terjadi akibat pelanggaran. Dalam situasi ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, hukum tersebut menjadi nyata. Penegakan hukum adalah proses dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan adil. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan aturan dan norma hukum yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan penanganan yang sesuai. Proses ini mencakup berbagai kegiatan mulai dari penyidikan kasus, penuntutan, hingga pengadilan dan pelaksanaan keputusan hukum.

Penegakan hukum pidana meliputi dua hal, yaitu “penegakan hukum pidana in *abstracto*, dan penegakan hukum pidana in *concret*”. Pengakan hukum in *abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melanggar suatu aktivitas tertentu (Pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh

aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana ini *abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Hal ini berbeda halnya dengan penegakan hukum pidana in *concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum guna menegakkannya semua aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut.¹⁴

Secara konseptual, penegakan hukum berarti menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang solid, serta tindakan yang merupakan realisasi akhir dari nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mempunyai peranan penting. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menangani pelanggaran hukum. Kejaksaan berperan dalam menuntut kasus di pengadilan, sementara pengadilan bertugas memutuskan kasus berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga ini untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak memihak. Penegakan hukum yang efektif juga bergantung pada adanya sistem hukum yang jelas dan transparan, serta integrasi dan profesionalisme dari aparat penegak hukum. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka akan ada risiko meningkatkannya

¹⁴ Mahrus Ali, *penegakan hukum pidana yang optimal*, mahasiswa pascaSarjana FH UII yogyakarta, hlm 223

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Graha Findo Persada, Jakarta, hlm 5

pelanggaran hukum, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum. Maka dari itu, usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik di masyarakat.

Dalam interaksi sosial, manusia pada dasarnya memiliki pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan buruk. Pandangan ini biasanya tercermin dalam nilai-nilai tertentu, seperti nilai ketertiban yang berpasangan dengan nilai ketentraman, serta nilai kepentingan umum yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Terdapat pula kelemahan ketika pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim justru mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kepastian hukum adalah perlindungan yang bersifat yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum karena hal ini akan meningkatkan ketertiban. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat. Kepastian hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Salah satu bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu di Indonesia

¹⁶ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, *faktor faktor penegakan hukum*, hlm 5

dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh tindakannya. Kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun hukum sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.¹⁷

Masyarakat menginginkan adanya manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban bagi manusia, maka penerapan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum merupakan prinsip yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum, perlu juga mempertimbangkan prinsip kemanfaatan.

Jeremy Bentham menyatakan bahwa “kebahagiaan rakyat adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan sebagai instrument untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak”. Bentham pun menjelaskan bahwasannya “tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat”.

Unsur ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat menginginkan agar keadilan diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan memiliki sifat yang sama rata. Prinsip keadilan dalam penegakan hukum berfokus pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu dalam sistem hukum. Prinsip ini mengharuskan agar setiap materi dalam peraturan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *mengenai Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 160

perundang-undangan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi semua warga negara tanpa kecuali. Keadilan berfungsi sebagai dasar moral hukum dan menjadi tolak ukur bagi sistem hukum positif.

Keadilan harus dijadikan unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Dan tanpa keadilan, suatu aturan tidak pantas menjadi hukum. Keadilan dengan hukum berhubungan secara vertikal, yakni kedudukan keadilan berada diatas hukum. Artinya, keadilan dicapai dengan dasar hukum sebab jika tanpa didasari dengan adanya hukum maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dikarenakan hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum, sebagai suatu proses sejatinya adalah penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh aturan hukum, melainkan juga mengandung unsur penilaian pribadi. Mengutip pendapat Roscoe Pound, LaFavre menyatakan bahwa “diskresi sebenarnya terletak di antara hukum dan moral (etika dalam pengertian sempit)”.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi jika terdapat ketidakcocokan antara "tritunggal" nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan ini muncul ketika ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang saling berhubungan, yang terwujud dalam kaidah-kaidah yang saling bertentangan,

¹⁸ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A *faktor-faktor penegakan yang memengaruhi penegakan hukum*, hlm 7

serta pola perilaku yang tidak terarah, yang mengganggu kedamaian dalam interaksi sosial.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya di Indonesia cenderung dipahami demikian, sehingga istilah “*law enforcement*” menjadi sangat populer. Selain itu, ada kecenderungan kuat untuk mendefinisikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan yang sempit ini memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim justru mengganggu kedamaian dalam interaksi sosial.¹⁹

2. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Dalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor ini memiliki peranan penting mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Beberapa faktor tersebut antara lain meliputi:

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang memengaruhi penyelesaian perkara pidana perlu diperhatikan dengan cermat, terutama ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). KUHP tidak secara jelas mengatur berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk diperiksa. Selain itu, tidak ada ketentuan mengenai

¹⁹ Ibid hlm 8

seberapa sering penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti jika ternyata belum memenuhi syarat kelengkapan.

Ketiadaan ketentuan yang tegas ini memungkinkan berkas perkara berpindah-pindah antara penyidik dan penuntut umum, yang dapat memperlambat proses penyelesaian perkara. Situasi seperti ini tentu berdampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik jika mereka tidak mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum setelah berkas tersebut dikembalikan untuk penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik jika penyidikan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan “Pasal 138 ayat (3) KUHP” yang menyatakan bahwasannya “jika penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapinya, dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu oleh penuntut umum”.

Kekaburan dan ketidaktegasan dalam undang-undang menyebabkan munculnya kendala dalam proses penuntutan. Namun, sebagai aparat penegak hukum yang profesional, mereka berusaha untuk mengurangi sebanyak mungkin kendala yang dapat terjadi selama penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam penegakan hukum, faktor manusia (aparat) memiliki peranan yang sangat penting. Keberhasilan proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada kualitas aparat tersebut. Aparat penegak hukum

yang melaksanakan tugas dengan dedikasi tinggi, rasa pengabdian yang kuat, dan kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas mereka.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (Alm) berpendapat bahwa kurangnya penguasaan aparatur penegak hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang, serta ketidakmampuan dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum, dapat menjadi penghambat. Dengan demikian, penegakan hukum berpotensi mengalami kegagalan.

Kurangnya ketelitian dalam penelitian berkas perkara pada tahap awal (pra-penuntutan), ketidakakuratan dalam penyusunan surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum, serta kurangnya kehati-hatian penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan.

c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, terutama dalam proses penuntutan, keberhasilannya akan meningkat. Sebaliknya, kurangnya fasilitas dan sumber daya yang mendukung, seperti alat tulis kantor yang minim, sarana transportasi, komunikasi, serta kesejahteraan petugas yang rendah, akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

d. Faktor masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentu akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, terutama dalam mempengaruhi proses penuntutan perkara.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara sementara bahwa masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampaknya, baik positif maupun negatif, bergantung pada isi masing-masing faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: “a. Faktor hukum itu sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja; b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam interaksi sosial”.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum itu sendiri.²¹

²⁰ Alfitra, 2012, *hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm 25-28

²¹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A, *faktor-faktor hukum yang mempengaruhi penegakan hukum.*, hlm 9

3. Jenis – Jenis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

a. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga yang bertugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban didalam negeri. Mereka juga berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pidana. Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana, mencari bukti, melakukan penangkapan dan melakukan tindakan lain sesuai hukum. Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penyidik dan memeriksa tersangka.

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, khususnya pada era kerajaan, sejarah Polri tidak terpisahkan dari periode tersebut. Di zaman Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang dikenal sebagai Bhayangkara, yang bertugas melindungi kerajaan. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan dimulai dengan pembentukan pasukan jaga yang terdiri dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia-Belanda. Pada tahun 1867, sekelompok orang Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan merdeka. Wewenang operasional kepolisian berada di tangan residen, yang dibantu oleh asisten residen, sementara Rechts politie bertanggung jawab kepada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia-Belanda, terdapat berbagai jenis kepolisian, seperti Veld politie (polisi lapangan), Stands politie (polisi kota), Cultur politie (polisi pertanian), dan Bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lainnya. Namun, orang pribumi tidak diperkenankan

menduduki jabatan hood agent (bintara), inspektur van politie, atau commisaris van politie.

Selama menjabat sebagai agen polisi, orang pribumi hanya diperbolehkan menduduki posisi seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Ini jelas menunjukkan adanya perbedaan jabatan yang signifikan antara pribumi dan orang Belanda. Kepolisian modern di Hindia-Belanda dibentuk antara tahun 1897 hingga 1920, yang menjadi dasar bagi terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Selama masa pendudukan Jepang, wilayah kepolisian di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian: kepolisian Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta, kepolisian Sumatera di Bukittinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur di Makassar, dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Setiap kantor polisi di daerah dipimpin oleh orang Indonesia, tetapi didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Sidookaan, yang memiliki lebih banyak kekuasaan dalam praktiknya.

Pada awal periode kemerdekaan (1945-1950), berdasarkan Keputusan Presiden RIS No. 22 Tahun 1950, jabatan kepolisian berada di bawah pengawasan perdana menteri melalui jaksa agung, sementara dalam hal administrasi, dipertanggungjawabkan kepada menteri dalam negeri. Namun, RIS hanya bertahan beberapa bulan sebelum diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Pada 7 Juni

1950, dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi kepolisian dari negara-negara bagian disatukan dalam jabatan Kepolisian Indonesia.²²

Dalam proses penggabungan ini, disadari pentingnya adanya kepolisian negara yang dipimpin secara terpusat, baik dalam hal kebijakan strategis maupun administrasi dan organisasi. Selama periode 1950-1959, setelah terbentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang mengadopsi sistem parlementer, posisi Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat oleh R.S. Soekanto, yang bertanggung jawab kepada perdana menteri atau presiden. Di masa Orde Lama, setelah kegagalan konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden. Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 menyatakan bahwa “ABRI terdiri dari angkatan perang dan kepolisian negara”. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 21/1960, “gelar menteri muda kepolisian dihapus dan diganti menjadi menteri Kepolisian Negara, bersamaan dengan angkatan perang lainnya, dan dimasukkan ke dalam bidang keamanan nasional”. Pada 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU pokok kepolisian No. 18/1961, yang menegaskan bahwa “Polri merupakan salah satu unsur ABRI yang setara dengan TNI AD, AL, dan AU”. Setelah Soeharto terpilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/pengab berpindah ke Jenderal M. Panggabean. Namun,

²² <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia#:~:text=Kepolisian%20Negara%20Republik%20Indonesia%20merupakan,rangka%20tepeliharanya%20keamanan%20dalam%20negeri>. Diakses pada tanggal 24 agustus 2024, jam 09.00

ketatnya integritas ini mengakibatkan kesulitan bagi perkembangan Polri, yang secara universal bukan merupakan angkatan perang.

Visi polri adalah “terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”. Fungsi Polri adalah bagian dari pemerintahan negara yang berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Polri selalu berpegang pada norma hukum dan menghormati norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menghargai hak asasi manusia.

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Jaksa (penuntut umum) memiliki wewenang untuk menerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Mereka juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam kasus pidana, tetapi juga dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam aspek penuntutan. Sebagai otoritas dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa

Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah komponen dari kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan ketiganya membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan.²³

Merujuk pada “Undang-Undang No. 16 Tahun 2004” yang menggantikan “UU No. 5 Tahun 1991” mengenai “Kejaksaan RI” mengemukakan bahwasannya “kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum diharapkan berperan lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan publik, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”. Dalam undang-undang kejaksaan yang baru ini dijelaskan bahwasannya “Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara mandiri, tanpa pengaruh dari kekuasaan lain.” (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengawasi enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, dan 32 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. “Undang-Undang No. 16 Tahun 2004” tentang “Kejaksaan Republik Indonesia” menegaskan bahwasannya “Lembaga kejaksaan memegang posisi sentral dengan peran strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Kejaksaan bertindak sebagai jembatan antara proses

²³ <https://kejarikotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan#:~:text=Kejaksaan%20R.I.,negara%2C%20khususnya%20di%20bidang%20penuntutan>. Diakses pada tanggal 24 agustus 2024, jam 09.00

penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, serta sebagai pelaksana keputusan pengadilan.”. Dengan demikian, lembaga kejaksaan berfungsi sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis) karena hanya kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu dicatat bahwa kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berfungsi dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran dalam “Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara”, di mana ia dapat mewakili pemerintah dalam perkara-perkara tersebut sebagai “Jaksa Pengacara Negara”. Jaksa, dalam melaksanakan kewenangan ini, diberi hak sebagai penuntut umum dan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan, serta menjalankan kewenangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang.

c. Kehakiman

Kehakiman adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Hakim, sebagai pejabat peradilan negara, memiliki tugas untuk menjalankan peradilan dengan adil, jujur dan tidak memihak. Mereka memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Kehakiman berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum meteril dengan menggunakan prosedur hukum formal.

Hakim sebagai penegak hukum, berdasarkan “UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24” menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²⁴ Kemudian dipertegas dengan “UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1)” menegaskan: “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim pengadilan dapat didefinisikan sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan tugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat pertama. Tugas utama hakim adalah menjalankan kekuasaan kehakiman di wilayah hukumnya dan melaksanakan tanggung jawab lainnya, termasuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

Profesi hakim merupakan tugas sangat mulia yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada pilihan-Nya di antara manusia. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menjadi hakim, kecuali dengan izin Allah. Sebagai pekerjaan yang terhormat, seorang hakim harus bersumpah untuk melaksanakan tugasnya dengan sejujurnya dan seadil-adilnya saat dilantik, sehingga ia layak mendapatkan gelar “Yang Mulia.” Di masyarakat, hakim sering disebut sebagai “wakil Tuhan di bumi”. Sebutan ini diberikan karena keputusan hakim dapat menentukan nasib seseorang. Dengan

²⁴ <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>, diakses pada tanggal 24 agustus 2024, jam 09.00

demikian, hakim berperan sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka berdasarkan “pasal 5 ayat (1) (Undang-undang Nomor 48 tahun 2009)” yakni “Dalam menjalankan fungsinya tersebut seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, tercapailah tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat”.

Pada hakekatnya hakim yang bertugas dilingkungan peradilan agama tidak berada dengan hakim yang bertugas dilingkungan peradilan lainnya. Hal ini diperjelas dalam “pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945” yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, adalah pelaksana kekuasaan kehakima”.

Berdasarkan “UU Nomor 7 Tahun 1989” kemudian diubah dengan “UU No. 3 tahun 2006” terakhir diubah dengan “UU No. 50 tahun 2009” tentang “peradilan agama” termaktub dalam “pasal 1 ayat (1)” yang menyatakan bahwasannya “Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam, jadi peradilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam mengenai perkara tertentu”.

Eksestensi hakim dalam membuat sebuah keputusan harus berpedoman kepada UU No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Salah satu implementasi hakim sebagai wakil tuhan dimuka bumi, maka pada setiap pembukaan dalam pembuatan putusan, hakim agama pada peradilan agama wajib menulis, kalimat Bismillahirrahmaanirrahiim. Tanpa adanya kalimat tersebut, putusan hakim tak mempunyai nilai apa-apa atau non-executable. Hal ini membutuhkan bahwa sebagai seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara, tidak hanya sekedar bertanggungjawab pada hukum dan dirinya sendiri, atau kepada pencari keadilan, akan tetapi juga ia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah Swt.

d. Advokat

Advokat adalah para pengacara yang memiliki peran sebagai penegak hukum. Mereka merupakan pihak yang berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Advokat memiliki status yang independen dan otonom, yang dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Mereka berperan dalam proses peradilan, memberikan konsultasi hukum, dan mewakili klien di pengadilan. Advokat memiliki tugas penting dalam membantu orang yang sedang dalam masalah hukum. Mereka bisa jadi

harus membela terdakwa kasus pidana berat atau membela terdakwa kasus korupsi. Berikut ini beberapa tugas dan wewenang seseorang advokat.²⁵

Salah satu tugas utama advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Para tersangka atau terdakwa bisa menyewa atau meminta bantuan advokat dalam menghadapi tuntutan hukum. Advokat nantinya dapat menemani terdakwa atau tersangka mulai dari pemeriksaan sampai proses pengadilan. Memberi bantuan hukum untuk terdakwa pidana. Advokat adalah profesi yang memberikan bantuan hukum. Majelis hakim bisa menunjukan advokat untuk menjadi kuasa hukum untuk para terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau penjara lima belas tahun lebih. Memberikan jasa layanan hukum, tugas dari advokat tidak hanya membela terdakwa atau tersangka saja. Advokat bisa memberikan jasa layanan hukum lainnya seperti konsultasi atau nasihat hukum. Ini bisa untuk berbagai masalah hukum baik itu perdata atau pidana. Misalnya klien bisa menanyakan terkait aturan hukum dalam bisnis.

Memberikan bantuan hukum pada yang tak mampu, banyak yang menyebut jika pengacara akan membela pihak yang membayar mereka. Hal tersebut memang benar, tapi advokat juga bisa memberi bantuan hukum dengan cuma-cuma atau gratis pada pihak yang tidak mampu. Ketentuan itu tertuang dalam “UU RI No. 18 Tahun 2003” tentang “advokat” dan “UU RI No. 48 Tahun 2009” tentang “kekuasaan

²⁵ <https://iblam.ac.id/2023/08/16/advokat-adalah-pengacara-ini-pengertian-dan-tugas-tugasnya/#:~:text=Advokat%20dan%20pengacara%20merupakan%20dua,pengadilan%20atau%20di%20luar%20pengadilan.> Diakses pada tanggal 24 agustus 2024, jam 09.00

kehakiman”. Masyarakat yang tidak mampu bisa tetap mendapat bantuan dari advokat secara gratis jika terlibat masalah hukum.

Mengadakan konsultasi dan penyuluhan hukum. Advokat juga memiliki wewenang untuk memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum. Advokat atau pengacara bisa menyelenggarakan penyuluhan dan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan. Penyuluhan hukum bisa membantuan agar masyarakat umum untuk mendapat informasi dan kesadaran akan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*,” yang memiliki berbagai istilah lain seperti “delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana”. Menurut Moeljatno, “tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar”.²⁶

Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya. Pelaku tersebut dapat disebut sebagai subjek tindak pidana. Dalam KUHP, istilah yang digunakan adalah *strafbaar feit*, sementara dalam literatur, istilah yang dikenal adalah delik. Para

²⁶ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 29

pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.²⁷

Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berupa kejahatan atau pelanggaran pidana, yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang beragam untuk menyebutkan kata pidana, seperti tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik.

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau “*strafbaar feit*”. Pengertian dari *strafbaar feit* menurut pompe antara lain: “1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; 2) Definisi menurut hukum positif merumuskan “*strafbaar*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dimumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dapat dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau mengerjakan sesuatu pada peraturan perundang-

²⁷ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm 86

undangan dinyatakan perbuatan terlarang dan terancam dengan pidana. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tersebut, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

Tindak pidana, atau yang dikenal sebagai “*strafbaar feit*,” adalah “suatu tindakan yang memiliki unsur tindakan yang dapat dipidana serta unsur pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “tidak akan ada hukuman pidana bagi seseorang tanpa adanya unsur-unsur yang jelas yang memenuhi syarat kedua aspek tersebut”.

Mengenai asas hukum pidana, terdapat prinsip “*Green straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens rea*,” yang menyatakan bahwa “seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada kesalahan”. Dalam hal ini, pengertian tindak pidana berbeda dari pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa “suatu tindakan dilarang dan diancam dengan hukuman, sedangkan apakah pelaku dihukum atau tidak sangat bergantung pada apakah ia melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan”. Pertanggungjawaban berakar pada kesalahan yang ada dalam diri pelaku terkait tindakannya yang dapat dipidana, sehingga pelaku dapat dicela berdasarkan kondisi mentalnya. Dengan kata lain, hanya melalui hubungan

mental ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Ada berbagai definisi tentang tindak pidana, dan unsur kesengajaan, atau yang biasa disebut opzet, merupakan salah satu elemen yang paling krusial. Berkenaan dengan unsur kesengajaan ini, jika dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat tindakan yang dilakukan secara sengaja, yang dikenal sebagai opzettelijk, maka unsur kesengajaan tersebut akan mencakup semua elemen lain yang ada di belakangnya dan harus dapat dibuktikan.

2. Perbuatan Dalam Perkembangan Perundang-undangan Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya, yang dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dalam KUHP, istilah yang digunakan adalah strafbaar feit, sementara dalam literatur, istilah delik lebih umum dipakai. Para pembuat undang-undang sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.²⁸ Pengancaman dalam perkembangan perundang-undangan tindak pidana merujuk pada peraturan yang mengatur hukuman atau sanksi terhadap individu yang melakukan ancaman yang membahayakan orang lain. Dalam konteks hukum pidana, ancaman bisa berbentuk pernyataan verbal atau tindakan yang menyebabkan ketakutan atau kerugian bagi korban. Perundang-undangan berusaha menangani tindakan ini dengan menetapkan

²⁸ *Ibid*, hal 86

sanksi yang jelas untuk mencegah terjadinya ancaman yang merugikan dan melindungi masyarakat dari potensi kekerasan atau intimidasi.

Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berupa kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau kepentingan umum. Di Indonesia, berbagai sarjana hukum pidana menggunakan istilah yang berbeda untuk merujuk pada pidana, termasuk tindak pidana, perbuatan pidana, dan delik. Di dalam sistem hukum, termasuk di Indonesia, ancaman dianggap sebagai tindak pidana jika mengandung unsur kekerasan atau niat jahat. UU No. 1 Tahun 1946 tentang “KUHP (kitab Undang-undang Hukum Pidana)” di Indonesia mengatur tentang tindakan ancaman dalam pasal-pasal tertentu, seperti pasal 335 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dengan ancaman kekerasan ataupun ancaman. Penerapan pasal ini berfokus pada tindakan yang menakut-nakuti atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, serta menetapkan hukuman yang sesuai.

Dalam implementasi, penegakan hukum terkait ancaman memerlukan perhatian khusus pada bukti dan niat pelaku. Proses hukum harus mempertimbangkan apakah ancaman tersebut berdampak nyata pada korban dan sejauh mana ancaman itu dapat mempengaruhi kehidupan korban secara negatif. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan perundang-undangan terkait ancaman terus diperbarui untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat dan menjaga keadilan dalam sistem hukum pidana.

C. Tinjauan Penyalahgunaan Minuman Keras

1. Pengertian Penyalahgunaan Minuman Keras

Penyalahgunaan minuman keras merujuk pada penggunaan alkohol yang tidak sesuai dengan pedoman yang sehat atau yang berlebihan. Ini bisa mencakup konsumsi alkohol yang berlebihan secara berkala, ketergantungan pada alkohol, atau mengonsumsi alkohol dalam situasi yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti saat mengemudi atau saat bekerja. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, serta dampak sosial yang negatif. Penyalahgunaan minuman keras merujuk pada konsumsi alkohol yang dilakukan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai perilaku seperti meminum alkohol dalam jumlah yang melebihi batas yang dianggap aman, mengonsumsi alkohol secara rutin sehingga menyebabkan ketergantungan, atau mengonsumsi alkohol dalam situasi yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti saat berkendara atau bekerja. Penyalahgunaan minuman keras sering kali mengarah pada dampak negatif baik bagi kesehatan individu maupun bagi masyarakat.

Dari sudut pandang hukum, penyalahgunaan minuman keras dapat melibatkan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengendalian alkohol, seperti berkendara dibawah pengaruh alkohol (driving under the influence, DUI) atau pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan minuman keras. Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki Undang-undang yang

mengatur batas kadar alkohol dalam darah saat mengemudi dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, peraturan juga bisa mencakup larangan penjualan alkohol kepada individu di bawah umur atau pembatasan tempat dan waktu penjualan alkohol.

Penyalahgunaan minuman keras juga berdampak pada aspek sosial, termasuk hubungan interpersonal dan keamanan publik. Alkohol dapat meningkatkan risiko konflik, kekerasan domestik, dan kecelakaan, serta mengganggu produktivitas kerja. Oleh karena itu, upaya penegahan dan penanggulangan penyalahgunaan alkohol melibatkan pendekatan multi-disiplin, termasuk pendidikan publik, kebijakan pengendalian alkohol, serta layanan rehabilitasi dan dukungan sosial untuk membangun individu yang mengalami ketergantungan meminum minuman keras.

2. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras

Pengaruh buruk dari konsumsi alkohol dibagi menjadi tiga kategori: dampak fisik, dampak psikoneurologis, dan dampak sosial.²⁹

a. Dampak Fisik

Beberapa penyakit yang dianggap berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi alkohol meliputi sirosis hati, kanker, serta penyakit jantung dan saraf. Mayoritas kasus sirosis hati dialami oleh individu yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan dalam jangka panjang. Sebuah penelitian memperkirakan bahwa mengonsumsi 210 gram alkohol,

²⁹ Hartati Nurwijaya dan sullies Ikawati, 2019, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 169

yang setara dengan sepertiga botol minuman keras setiap hari selama 25 tahun, dapat menyebabkan sirosis hati.³⁰

Terkait dengan kanker, terdapat bukti yang konsisten bahwa konsumsi alkohol meningkatkan risiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, seperti mulut, kerongkongan, tenggorokan, laring, dan hati. Alkohol dapat memicu kanker melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengaktifkan enzim tertentu yang menghasilkan senyawa penyebab kanker. Selain itu, alkohol juga dapat merusak DNA, yang menyebabkan sel-sel berlipat ganda secara tidak terkendali.³¹

Pengguna minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi alkohol. Selain itu, mereka juga memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum berat dapat mengalami berbagai gangguan saraf, seperti demensia, kebingungan, kesulitan berjalan, dan kehilangan ingatan. Diduga, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan defisiensi thiamin, komponen penting dari vitamin B kompleks yang krusial untuk fungsi sistem saraf.

b. Dampak Psikoneurologis

Pengaruh dari kecanduan, insomnia, depresi, dan gangguan mental dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan otak, yang

³⁰ Darmawan Steven, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal 6

³¹ <https://respository.unimus.ac.id/1968/4/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 30 agustus 2024, jam 1 WIB.

berujung pada gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, serta masalah neurosis lainnya.³²

c. Dampak Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pengguna alkohol dapat memengaruhi orang lain, di mana emosi pengguna cenderung labil dan mudah tersinggung, serta perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Situasi ini dapat menekan pusat pengendalian diri, sehingga pengguna menjadi agresif. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran norma, bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan risiko kecelakaan.³³

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Alkohol

Karamoy menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku minum-minuman beralkohol yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Faktor internal individu yang terdiri dari:

- 1) Faktor kepribadian anak, antara lain adanya gangguan kepribadian, kurang rasa percaya diri atau rendah diri adanya kepahitan, gangguan emosi dan kehendak dan cara berfikir yang keliru.
- 2) Pengaruh usia, remaja anak masih kurang pengalaman, kurang pengertian dan penalaran. Mudah terpengaruhi oleh lingkungan dan hal-hal yang baru dialami.

³² Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, Op, Cit, hal 169

³³ Ibid, hal 169

³⁴ Karamoy, S, *Cegah sejak dini*, Rotary Internasional D-3400 RI Drug Abuse Committee. Fakultas Psikologi UNIKA, Semarang, 2004

- 3) Pandangan atau keyakinan yang keliru, karena kurangnya pengertian yang dimiliki anak untuk mendapatkan informasi yang keliru namun tidak disadari, maka anak akan terjermus kedalam kekeliruan sehingga membahayakan diri sendiri.
- 4) Religiusitas yang rendah, kurang pengertian Allah tuhanannya maka anak kurang mengenal kontrol diri dan etika moral yang tergantung didalam ajaran agama.
- 5) Ego yang tidak realistis, yang tidak mengenal diri sendiri dengan baik, tidak ada keyakinan akan dirinya, tidak tahu dimana tempatnya biasanya akan mudah terombang-ambing oleh keadaan dan mudah hanyut oleh pengaruh lingkungan.

b. Faktor eksternal individu, atau faktor lingkungan, yang terdiri dari:

- 1) Faktor keluarga, keluarga yang tidak harmonis dan suasana keluarga yang tidak baik, tidak ada perhatian cinta dan kasih sayang, tidak ada ketenangan membuat anak tidak nyaman di rumah dan akibatnya anak mencari kesenangan diluar rumah atau dilingkungan sekitarnya.
- 2) Lingkungan tempat tinggal, lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Di daerah hitam atau lampu merah, anak akan menggap kejahatan atau perbuatan minuman keras adalah hal yang wajar. Terlebih lagi kalau sampai anak berkelompok dengan orang-orang yang nakal, pasti anak akan menjadi nakal.

- 3) Pendidikan, selain ilmu pengetahuan anak juga perlu mendapatkan pendidikan moral dan kepribadian, yang dasarnya diperoleh dari keluarga dan di sekolah. Tidak pandai membawa diri dan awal dari sikap tidak bersahabat atau anti sosial.


D. Penyalahgunaan minuman keras dalam Perspektif Islam

Minuman keras (*khamar*) merupakan jenis minuman yang mengandung zat memabukkan dan diharamkan. Semua jenis minuman yang memiliki efek memabukkan dikategorikan sebagai khamar, sehingga batasan ini didasarkan pada sifatnya, bukan pada jenis atau bahan. Minuman yang termasuk dalam kelompok khamar hukumnya haram dan dianggap sebagai perbuatan tercela serta berasal dari setan. Larangan terhadap minuman keras berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa ada pengecualian bagi individu tertentu. Dalam Islam, tindakan meminum khamar itu sendiri yang dilarang, tanpa memandang apakah peminum tersebut dalam keadaan mabuk atau tidak.

Yusuf Qaradhawi dalam kosa kata arab dan >100 kata yang berbeda dalam menjelaskan minuman alkohol. Disamping itu, hampir semua syair/ puisi arab sebelum datangnya islam tidak terlepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras, atau khamar, adalah jenis minuman yang mengandung zat memabukkan dan diharamkan. Semua minuman yang memiliki efek serupa dengan khamar, yaitu memabukkan, termasuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, batasan

untuk menyebut suatu minuman sebagai khamar didasarkan pada sifatnya, bukan pada jenis atau bahan yang digunakan. Minuman yang tergolong khamar dianggap haram dan merupakan perbuatan yang tercela serta berasal dari setan. Larangan terhadap minuman keras ini berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa pengecualian. Dalam Islam, yang dilarang adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas dari apakah peminumnya dalam keadaan mabuk atau tidak.

Allah berfirman dalam Q.S Al- Maidah ayat 90 yang berbunyi:



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٩٠﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”.³⁵

Imam Bukhari menjelaskan bahwasannya “Urutan larangan-larangan dengan menekankan bahwa minuman keras adalah salah satu penyebab utama hilangnya harta. Larangan meminum khamar kemudian

³⁵ Dapertemen Agama RI, 1986, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, hal 123.

diikuti dengan larangan perjudian, yang juga dianggap sebagai cara untuk menghancurkan harta. Selanjutnya, larangan terhadap perjudian dihubungkan dengan larangan berhala, yang merupakan ancaman bagi agama”.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya makna khamar dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bahan mentahnya. Menurut Abu Hanifah, khamar terbatas pada anggur yang diolah dengan cara dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga jernih. Ia menyatakan bahwa “Minuman tersebut haram untuk dikonsumsi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, terlepas dari apakah memabukkan atau tidak. Sementara itu, perasan buah-buahan yang berpotensi memabukkan tidak dianggap khamar dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika terbukti memabukkan.” Pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama dari mazhab lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa “Segala sesuatu yang memabukkan jika diminum oleh orang normal, baik dalam jumlah sedikit atau banyak, termasuk dalam kategori khamar dan hukumnya haram”.³⁶

Islam tidak mengabaikan sisi manfaat khamar, tetapi dalam pandangannya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh.

³⁶ Yusuf Qardawi, 1980, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, hal 272

Hal tersebut dinyatakan didalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infkahkan. Katakanlah, “yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Ayat tersebut mengisahkan tentang kaum Muhaimin yang bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum khamar dan judi. Pada masa jahiliah, kedua hal ini umum dilakukan, bahkan juga di awal Islam. Ada kesulitan dalam memahami hukum keduanya, sehingga mereka meminta penjelasan. Allah SWT memerintahkan Nabi untuk menjelaskan manfaat dan mudarat dari khamar dan judi, sebagai pengantar sebelum mengharamkan keduanya, sehingga umat wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara keseluruhan.

Allah menggambarkan bahwa mudarat dari khamar dan judi, seperti hilangnya ingatan, kerugian harta, dan penghalang dari berzikir kepada Allah serta shalat, serta timbulnya permusuhan dan kebencian, jauh

lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapat dari penjualan khamar atau perjudi, atau kebahagiaan yang mungkin dirasakan saat melakukannya.³⁷

Khamar merujuk pada segala sesuatu yang memabukkan, yang dapat menghilangkan akal dan menutupi pikiran, tanpa memandang jenisnya. Sementara itu, judi adalah semua bentuk aktivitas yang melibatkan taruhan antara dua pihak, seperti permainan dadu atau usaha saling mengalahkan lainnya, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Namun, perlombaan berkuda, unta, dan memanah tidak termasuk dalam kategori judi, karena aktivitas tersebut diperbolehkan dan dianggap bermanfaat dalam mendukung jihad. Oleh karena itu, Allah mengizinkan hal-hal tersebut.³⁸

Sebenarnya, yang dimaksud dengan khamar dalam Islam tidak selalu merujuk pada alkohol. Khamar adalah segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan mabuk. Perlu diingat bahwa alkohol hanya salah satu bentuk zat kimia, yang juga digunakan untuk berbagai keperluan lain, seperti pembersih, pelarut, bahan bakar, dan campuran dalam produk kimia lainnya. Dalam konteks penggunaan tersebut, alkohol tidak dapat dianggap sebagai khamar, sehingga penggunaannya tidak dilarang dalam Islam. Di sisi lain, obat-obatan seperti psikotropika dan narkotika, meskipun tidak mengandung alkohol, tetap dikategorikan sebagai khamar dalam pandangan Islam dan hukumnya haram.

Aturan larangan terhadap minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa pengecualian. Dalam Islam, yang dilarang adalah

³⁷ Taufikin, 2015, HUKUM ISLAM TENTANG MINUMAN KERAS, *pencegahan dan penanggulangan perilaku minuman keras*, Vol. 6, No. 2, hlm 487

³⁸ Yusuf Qardarwi, 1980, Op, Cit, hlm 272

tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas dari apakah peminumnya mabuk atau tidak. Dampak negatif dari alkohol telah diakui oleh lembaga kesehatan dunia, seperti WHO. Meskipun tidak ada negara di dunia yang sepenuhnya bebas dari konsumsi alkohol, data statistik dari WHO menunjukkan bahwa konsumsi per kapita minuman beralkohol di negara-negara dengan populasi Muslim jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Sebagian besar negara Muslim mengkonsumsi kurang dari 0,5 liter alkohol per kapita per tahun, sedangkan di negara-negara Eropa, konsumsi mencapai lebih dari 10 liter per kapita per tahun.

Persentase penduduk yang tidak mengonsumsi alkohol di negara-negara Muslim jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Misalnya, di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, dan Suriah, jumlah penduduk yang tidak meminum alkohol mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, di Denmark, Norwegia, Jerman, dan Luksemburg, proporsi penduduk yang bukan peminum alkohol hanya kurang dari 6 persen. Ini menunjukkan adanya korelasi positif antara ajaran Islam dan rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol di negara-negara dengan populasi Muslim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras di Polsek Sarang.

Ketika melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras masuk terhadap kegiatan yang disebut “Tipiring” dan yang dimaksud dalam “Pasal 79 ayat (14)” berbunyi : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)”. Dan upaya pencegahan terhadap minuman keras Polsek Sarang menggandeng untuk melakukan razia dengan aparatur daerah yaitu satpol PP, biasanya karena kasus minuman keras termasuk kategori kejahatan Tipiring upaya melakukan razia yaitu melakukan penyitaan, dimusnahkan pada saat penyitaan barang bukti bersama-sama dan dilakukan di Polres dan dihancurkan pada saat kegiatan pengumpulan barang bukti miras diwilayah Rembang dan barang bukti tersebut akan diproses dan di musnahkan secara menyeluruh tanpa ada salah satu minuman keras yang tersisa. Dan biasanya di Polres tersebut dikumpulkan barang bukti minuman keras tersebut diberbagai wilayah/daerah

yang sudah dilakukan razia lalu dikumpulkan menjadi satu dan dimusnakan secara bersamaan.³⁹

Penegakan hukum, sebagai salah satu pilar demokrasi, dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, hukum itu sendiri, baik dari segi substansial peraturan perundang-undangan maupun hukum formal yang digunakan untuk menegakkan hukum materiil. Kedua, profesionalisme para penegak hukum. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keempat, persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁴⁰

Polisi, sebagai aparaturnegara dalam penegakan hukum, memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting, terutama dalam memelihara keamanan. Dalam pelaksanaannya, polisi bertugas untuk mencegah dan menangani tindak kejahatan serta pelanggaran. Secara umum, polisi memiliki dua jenis kekuasaan: pertama, kekuasaan di bidang hukum, dan kedua, kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan ini menghasilkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang mencakup penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.⁴¹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bertindak secara preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, polisi awalnya lebih fokus pada aspek preventif, yaitu melakukan upaya

³⁹ Wawancara dengan Heru teguh Pambudi, S.H selaku Kanit Reskrim (*tentang upaya untuk mengatasi penegakan penyalahgunaan minuman keras*) Polsek Sarang, pada 16 agustus 2024.

⁴⁰ Yulianus Dica Ariseno Adi, Widodo Tresno Novianto, Supanto, 2019, pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam mencegah meningkatkan tindak pidana kriminal, *jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7, No. 1, hlm 124

⁴¹ Ibid, hlm 124

penencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi, dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, jika upaya pencegahan tersebut gagal, polisi akan mengambil langkah-langkah represif. Dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, karakter represif polisi lebih ditonjolkan.

Penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga kini tidak memperlihatkan penurunan angka kejahatan; sebaliknya, tingkat kejahatan terus meningkat. Di sisi lain, kemajuan masyarakat yang menyediakan berbagai fasilitas publik malah memudahkan peredaran minuman keras, sehingga semakin meluas di kalangan masyarakat.⁴²

Untuk mengatasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras, beberapa langkah yang bisa diterapkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang tegas: memastikan pelaksanaan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran terkait minuman keras, termasuk sanksi yang jelas bagi pelanggar.
2. Peningkatan pengawasan: meningkatkan pengawasan ditempat-tempat yang sering menjadi lokasi penyalahgunaan minuman keras, seperti bar, klub malam, dan tempat hiburan lainnya.
3. Edukasi dan sosialisasi: melakukan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan minuman keras dan dampaknya terhadap kesehatan serta sosial.

⁴² Ibid, hlm 124

4. Kolaborasi dengan komunitas: mengajak komunitas logal, organisasi non pemerintah, dan kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan minuman keras.
5. Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi : menyediakan layanan rehabilitasi dan dukungan bagi individu yang telah terlanjur mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan.
6. Pengawasan terhadap produksi dan distribusi : memastikan regulasi yang ketat terhadap produksi dan ditribusi minuman keras, termasuk perizinan dan pengawasan kualitas.
7. Penegakan peraturan terkait usia dan penjualan : memastikan penegakan peraturan tentang batasan usia pembeli dan jam operasi tempat penjualan minuman keras.

Upaya-upaya ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciprakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.⁴³

Selama ini, dalam melakukan operasi, aparat hanya menyita minuman keras, sementara penjualnya hanya dikenakan tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan selama 3 bulan. Penegakan hukum dan prosedurnya masih lemah di sini. Para penjual sering kali hanya mendapatkan pembinaan dan dikenakan denda, tanpa ada tindakan tegas yang lebih substansial.

⁴³ Wawancara dengan Heru Teguh Pambudi, S.H selaku kanit Reskrim (*upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras*). Polsek Sarang.

Contoh lain upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penegakan hukum terhadap tindak pidana minuman keras (miras):

1. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas :
 - a. Pihak berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan harus melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tanpa memandang bulu terhadap semua tindak pidana kriminal miras.
 - b. Memberikan sanksi yang mampu, baik berupa denda maupun, baik berupa denda maupun pidana penjara, sesuai dengan tindak pidana miras yang dilakukan tersebut.
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah dan instansi lain yang terkait
 - b. Pertukaran informasi dan data terkait peredaran dan pengertian miras dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penindakan tersebut.
3. Penguasaan sistem perizinan dan pengawasan peredaran miras:
 - a. Memperkuat sistem perizinan, pengawasan, dan pengendalian peredaran miras ditingkat daerah maupun pusat
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap memastikan tempat-tempat penjualan miras untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
4. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat:
 - a. Melakukan edukasi dan kampanye publik mengenai bahaya cakupan miras

- b. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan peredaran dan perlindungan miras di lingkungannya.
5. Penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan:
- a. Mengkaji dan memperkuat regulasi terkait peredaran dan kemudi miras.
 - b. Melakukan harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab.

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintah (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).⁴⁴ Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai entry point yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana dalam hal ini polisi sebagai gotekeeper yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam sistem peradilan pidana.⁴⁵

Selain polisi, ada elemen penegak hukum dalam kaitannya dengan peredaran minuman keras, yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP

⁴⁴ Momo Kelena, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, hal 17

⁴⁵ Mohammad Kemal darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015, *sosiologi peradilan pidana*, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Indonesia.

memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Unsur pelaksana pemerintah daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintah tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁴⁷ Adapun wewenang Satpol PP adalah:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

⁴⁶ Josef Riwu, 2002, prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta, h. 249

⁴⁷ Muh. Hasrul, 2017. *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah*. Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, Hlm. 60-69

4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

Tugas dari Satpol PP sendiri dapat dilihat dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Dalam penjelasan umum PP Nomor 6 tahun 2010 tersebut disebutkan Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu, disamping menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Selanjutnya bagaimana penegakan peredaran minuman keras di Indonesia. Minuman keras atau minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyak ritual-ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih lekat dengan minuman alkohol. Kenyataannya juga da ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, baik itu untuk kepentingan rekreasional maupun ritual. Sebut saja minuman-minuman produksi lokal hasil dari fermentasi berat, singkong, siwalan, dan lain sebagainya.

Beberapa daerah di Indonesia menerapkan kebersamaan dengan menjadikan minuman beralkohol sebagai objek jamuan. Misalnya tercantum dalam kisah dicitab Negarakertagama, yang menjelaskan bahwa minuman beralkohol kerap digunakan sebagai bagian dalam perjamuan agung di keraton Kerajaan Majapahit. Minuman berupa arak juga digunakan sebagai bagian tanda pembukaan perayaan pesta panen raya oleh raja pada masa itu. Arak yang berasal dari hasil fermentasi beras yang menghasilkan kadar alkohol yang tinggi. Meski begitu, minuman ini wajib ditenggak sebelum tamu undangan dan pejabat kerajaan menari bersukaria.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras (miras) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai hasil yang efektif. Pertama, penegakan hukum yang konsisten dan tegas adalah kunci utama. Pihak berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan harus menerapkan hukum tanpa pandang bulu, dengan memberikan sanksi yang memadai kepada pelanggar sesuai perundang-undangan yang berlaku. Keberanian dan ketegasan dalam penegakan hukum akan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan.⁴⁸

Selain itu, peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait sangat penting. Kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta instansi lain harus bekerja sama secara efektif dalam upaya penegakan hukum. Pertukaran informasi dan data mengenai peredaran dan

⁴⁸ Ibid, hlm 102

penyalahgunaan miras akan mengoptimalkan penindakan dan meminimalkan celah dalam pengawasan. Dengan koordinasi yang baik, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan menyeluruh.

Penguatan sistem perizinan dan pengawasan peredaran miras juga menjadi langkah krusial. Sistem perizinan yang ketat dan pengawasan yang intensif terhadap tempat penjualan miras harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Hal ini akan membantu mengendalikan peredaran miras dan mencegah penyalahgunaan yang lebih luas sehingga tidak terlalu meluas peredaran yang merugikan semua orang.

Selanjutnya, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat upaya penegakan hukum. Edukasi publik mengenai bahaya penyalahgunaan minuman keras serta pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan akan memperluas jangkauan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif terlibat dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan minuman keras, masyarakat yang aktif juga sangat berpengaruh sangat penting terhadap meluasnya jual beli minuman keras yang beredar dilingkungan masyarakat.

Penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan. Dengan mengkaji dan memperkuat regulasi yang ada serta melakukan harmonisasi peraturan, kewenangan dan tanggung jawab dalam penegakan hukum dapat diperjelas. Regulasi yang kuat dan harmonis akan mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan

terintegrasi. Secara keseluruhan, penerapan upaya-upaya tersebut secara komprehensif dan terintegrasi akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras. Pendekatan yang holistik ini akan memastikan bahwa semua aspek dari pencegahan, penindakan, dan pengawasan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimal.

B. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum dan Solusi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras di Polsek Sarang.

Hambatan untuk mengatasi minuman keras di wilayah Sarang sangatlah banyak sekali dikarenakan minuman keras bukan hanya untuk diminum sebagai mabuk-mabukan saja melainkan ada juga minuman keras yang dibuat dengan olahan sendiri dengan racian yang mengandung alkohol tidak terlalu tinggi untuk dijadikan obat / jamu, dan alasan warung/ toko yang menyediakan dan menjual minuman keras dibuat untuk jamu/ obat tersebut sehingga polisi sektor sarang sulit untuk memberantas minuman keras dikarenakan minuman keras yang dijual tersebut ada racikan tersendiri untuk jamu atau dijadikan campuran jamu tradisional, dan menggunakan racikan tradisional yang diperjual belikan di wilayah sarang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatannya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang dampak hukum dari penyalahgunaan minuman keras. Banyak individu mungkin tidak

menyadari bahwa tindakan mereka dapat berakibat hukum, sehingga pencegahan dan penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas penegakan hukum juga menjadi masalah. Polisi dan aparat penegak hukum sering kali kekurangan personel dan peralatan yang memadai untuk mengatasi kasus-kasus penyalahgunaan minuman keras secara menyeluruh. Ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggar.⁴⁹

Faktor sosial dan budaya juga turut berperan. Di beberapa komunitas, minuman keras mungkin dianggap sebagai bagian dari kebiasaan atau tradisi, sehingga ada resistensi terhadap upaya penegakan hukum. Tekanan sosial dan norma budaya dapat membuat sulit untuk menerapkan hukum efektif, karena masyarakat mungkin tidak mendukung atau bahkan menentang tindakan penegakan hukum. Solusi mengatasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras yang lebih utama harus dilakukan dengan tindakan yang tegas dari aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan dan pasal yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dan tindak pidana miras tersebut masuk terhadap tindak pidana ringan.⁵⁰

Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras (miras), terdapat bebrbagai hambatan yang kompleks. Salah satu faktor utama

⁴⁹ Wawancara dengan Heru Teguh Pambudi, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Sarang, (*hambatan tentang mengatasi penegakan minuman keras*). Polsek Sarang.

⁵⁰ Wawancara dengan Heru Teguh Pambudi, S.H selaku kanit Reskrim Polsek Sarang, (*hambatan tentang mengatasi penegakan minuman keras*). Polsek Sarang.

adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif miras. Banyak individu yang masih menganggap konsumsi miras sebagai hal yang wajar dan biasa, sehingga mengabaikan peraturan yang ada. Hal ini diperparah dengan adanya budaya yang mendukung kebiasaan tersebut, terutama dilakangan remaja dan masyarakat tertentu yang menganggap miras sebagai bagian dari tradisi atau perayaan. Selain itu, penegakan hukum sering kali terkendala oleh lemahnya infrastruktur dan sumber daya aparat penegak hukum. Banyak daerah yang tidak memiliki cukup personel atau peralatan untuk melakukan pengawasan secara efektif. Di beberapa lokasi, aparat penegak hukum juga terpengaruh oleh praktik korupsi, dimana mereka menerima suap dari pelanggar hukum untuk mengabaikan kasus penyalahgunaan miras. Situasi ini menciptakan iklim impunitas yang membuat pelanggar merasa bebas untuk melanjutkan aktivitas ilegal mereka tanpa takut akan konsekuensi hukum.

Aspek lain yang menjadi hambatan adalah ketidakselarasan antara regulasi dan praktik di lapangan. Meskipun ada undang-undang yang mengatur peredaran dan konsumsi miras, sering kali implementasi di tingkat lokal tidak konsisten. Beberapa daerah mungkin memiliki peraturan yang lebih ketat, sementara yang lain cenderung longgar, menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai batasan yang berlaku. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan tersebut juga menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat. Tantangan juga muncul dari faktor ekonomi, dalam beberapa kasus, masyarakat berpendapat rendah

mungkin melihat penjualan miras sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini sering kali terjadi didaerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, di mana alternatif pekerjaan yang lebih baik tidak tersedia. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah penyalahgunaan minuman keras, diperlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya menitik beratkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting. Banyak komunitas yang belum memiliki forum atau saluran untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang penyalahgunaan minuman keras. Membangun kesadaran kolektif dan mempromosikan budaya hidup sehat dapat membangun mengurangi konsumsi minuman keras secara berlebihan. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan penyalahgunaan minuman keras di masyarakat.

Beberapa cara untuk mengatasi tindak pidana miras dapat dilakukan dengan cara:

1. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi bahaya miras kepada masyarakat dan siswa. Terutama dampak yang ditimbulkan jika meminumnya terlalu sering, bersosialisasi dilingkungan masyarakat sangatlah penting bagi masyarakat

yang belum tau atau belum luas wawasannya terhadap dampak buruk penggunaan miras yang terlalu sering dan mengkonsumsi miras secara berlebihan, bersosialisasi terhadap masyarakat akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri dan masyarakat akan paham lebih jauh tentang mengkonsumsi miras itu sendiri. Dan dalam bersosialisasi dilingkungan siswa atau lingkungan sekolah amat sangat penting dikarenakan pelajar mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dan bisa ikut tergiur mencoba meminum minuman keras yang berbahaya, dikarenakan umur pelajar sensitif dan rasa ingin tahunya cukup besar dalam hal yang baru dia ketahui.

Sosialisasi sebagai metode untuk mengatasi tindak pidana minuman keras (miras) dapat menjadi pendekatan yang efektif. Sosialisasi di sini merujuk pada proses penyebaran informasi. Sosialisasi merupakan proses dimana individu atau kelompok belajar dan menginternalisasi norma, nilai, serta perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini sangat penting untuk membentuk karakter dan sikap seseorang, serta mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana minuman keras (miras), sosialisasi berperan krusial dalam membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi miras itu sendiri.

Melalui sosialisasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai risiko kesehatan, hukum, dan sosial yang terkait dengan miras. Kegiatan sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, kampanye, dan penyuluhan di sekolah-sekolah atau

komunitas. Dalam kegiatan ini, pihak yang berwenang seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga kesehatan dapat menjelaskan secara detail tentang efek miras, baik dari segi fisik maupun mental, serta konsekuensi hukum bagi pelanggar tersebut.

Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk membangun budaya yang menolak penggunaan miras. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan orang tua, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan positif. Melalui program-program edukasi dan komunikasi yang efektif, masyarakat diharapkan dapat mengubah pandangan dan perilaku mereka terkait miras, sehingga secara perlahan dapat mengurangi angka tindak pidana yang berkaitan dengan konsumsi miras. Secara keseluruhan, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran kolektif yang dapat mengubah perilaku masyarakat. Dengan melaksanakan sosialisasi secara konsisten dan terencana, diharapkan angka tindak pidana miras dapat ditekan, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman.

2. Razia

Melakukan razia atau operasi penyelidikan di tempat diduga sebagai tempat penjualan atau produksi minuman keras, razia terhadap tempat yang menjual atau pengedaran minuman keras secara liar amat sangat penting sekali dikarenakan apabila terdapat jual beli minuman keras secara liar mengakibatkan minuman keras akan beredar dilingkungan sekitar secara

mudah/ gampang dikarenakan tidak adanya razia, razia ditempat penjualan minuman keras juga bisa menyita barang-barang yang mengandung alkohol supaya tidak ada lagi peredaran minuman keras secara liar.⁵¹

Razia merupakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti polisi atau dinas terkait, untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hukum. Dalam konteks tindak pidana minuman keras (miras), razia bertujuan untuk mengurangi peredaran dan konsumsi miras secara ilegal yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, serta gangguan ketertiban dan kesehatan. Razia juga memiliki tujuan yang utama, yang pertama untuk menegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Kedua, untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi miras ilegal, yang sering kali tidak memenuhi standar keamanan. Selain itu, razia juga bertujuan untuk mendata dan mengontrol jumlah tempat usaha yang menjual miras, agar tidak melanggar peraturan yang ada.

Proses pelaksanaan razia biasanya dimulai dengan perencanaan yang matang. Pihak berwenang akan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat peredaran miras ilegal. Setelah itu, mereka akan melakukan pemeriksaan secara mendadak, dimana petugas akan mengecek izin usaha, kualitas produk, dan bahkan dokumen penduduk lainnya. Selama razia, barang bukti berupa miras ilegal dapat disita dan pelanggar akan mendapatkan sanksi sesuai diberlakukannya peraturan. Dampak dari razia

⁵¹ Wawancara dengan Heru Teguh Pambudi, S.H selaku kanit Reskrim (*hambatan dan solusi untuk menangani penyalahgunaan minuman keras*), Polsek Sarang.

bisa sangat signifikan. Selain mengurangi peredaran miras ilegal, razia juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya miras dan pentingnya mematuhi hukum. Selain itu, tindakan ini dapat memperkuat kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan kesehatan publik. Dengan demikian, razia merupakan salah satu langkah penting dalam upaya menanggulangi permasalahan miras dimasyarakat

3. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan aparaturnegara sangatlah penting untuk menjadi solusi pemberantasan minuman keras yang dilakukan dilingkungan masyarakat dikarenakan berkerja sama dengan aparaturnegara akan menjadi persatuan yang kuat untuk memberantas keberadaan minuman keras yang ilegal dan tersebar dikalangan masyarakat, diantara lain satuan polisi pamong praja, intel, dan BBPOM. Tindak pidana minuman keras (miras) merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah ini adalah melalui koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, masyarakat dan organisasi non pemerintah. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi.⁵² Pertama pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penjualan miras. Melalui kegiatan patroli

⁵² Wawancara dengan Heru Teguh Pambudi, S.H selaku kanit Reskrim (*hambatan dan solusi untuk menangani penyalahgunaan minuman keras*). Polsek Sarang.

bersama, kampanye penyuluhan, dan operasi penertiban, diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran hukum yang berkaitan dengan miras. Selain itu, regulasi yang lebih ketat mengenai izin usaha penjualan miras perlu diterapkan agar hanya pihak-pihak yang memenuhi syarat dapat beroperasi. Kedua, melibatkan masyarakat dalam koordinasi ini sangat penting. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai kegiatan ilegal terkait miras. Pembentukan kelompok pengawasan masyarakat, seperti forum pengawasan miras, dapat menjadi wadah bagi warga untuk saling berkomunikasi dan melaporkan kejadian mencurigakan. Kegiatan edukasi mengenai bahaya miras dan dampak negatifnya juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

4. Bekerja sama dengan masyarakat

Bekerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi peredaran minuman keras secara liar, jadi aparaturnegara yang bertugas harus bekerjasama dengan masyarakat sekitar supaya pemberantasan minuman keras amat sangat mudah didapat, oleh karena itu masyarakat harus percaya kepada pihak aparaturnegara apabila ada peredaran minuman keras/jual beli minuman keras dilingkungannya masyarakat harus melaporkan kepada aparaturnegara supaya bisa ditindak lanjuti dan akan diberi sanksi hukuman sesuai peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, maka aparaturnegara harus memberikan sanksi dan memberikan hukuman terhadap pengedaran minuman keras secara adil. Dan masyarakat akan senang apabila hasil laporannya yang telah diberikan kepada aparaturnegara jika pelaku diberi

sanksi yang adil dan sesuai pada peraturan yang berlaku.⁵³ Minuman beralkohol merupakan produk yang dibatasi dan diawasi peredarannya oleh aparat penegak hukum dan berdasarkan “Undang-undang nomor 11 tahun 1995”. Minuman alkohol dapat dipidana jika tak sesuai peraturan UU, seperti minuman beralkohol ditempat terlarang atau mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri.

Mengatasi tindak pidana minuman keras (miras) memerlukan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kerja sama ini sangat penting karena masyarakat adalah garda terdepan dalam mengidentifikasi dan mencegah masalah yang berkaitan dengan miras. Dengan membangun kesadaran kolektif dan partisipasi aktif, upaya penanganan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pertama edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya miras perlu dilakukan secara rutin. Melalui seminar, workshop, atau kampanye di lingkungan setempat, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang dampak negatif konsumsi miras, baik untuk kesehatan individu maupun untuk komunitas. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis terhadap peredaran miras di sekitar mereka.

Kedua, membentuk kelompok atau forum masyarakat yang fokus pada pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan miras dapat menjadi langkah strategis. Kelompok ini bisa berfungsi sebagai saluran komunikasi antara warga dan pihak berwenang. Dengan adanya kelompok ini, masyarakat

⁵³ Wawancara dengan Heru Teguh Pambudi, S.H selaku kanit Reskrim (*hambatan dan solusi untuk menangani penyalahgunaan minuman keras*), Polsek Sarang.

dapat melaporkan kegiatan ilegal atau pelanggaran terkait miras secara terorganisir. Kerjasama ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan. Ketiga, melibatkan tokoh masyarakat, seperti pemuka agama dan ketua RT/RW, dalam upaya pencegahan miras juga sangat krusial. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mempengaruhi pandangan dan perilaku warga. Dengan dukungan dari tokoh masyarakat, inisiatif untuk mengurangi konsumsi miras dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Melalui kerja sama yang solid antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, diharapkan tindak pidana miras dapat diminimalisir. Dengan saling mendukung dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif miras, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif.⁵⁴

Penyalahgunaan minuman keras merupakan masalah yang serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi terkait produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras. Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang yang ada diimplementasikan dengan ketat, termasuk memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Salah satu solusi jangka panjang yang efektif adalah melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya

⁵⁴ Wawancara dengan Heru Teguh Pambudi, S.H selaku kanit Reskrim, (*hambatan solusi pengatasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras*), diPolsek Sarang

penyalahgunaan minuman keras. Kampanye informasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi pemuda, dan lembaga keagamaan, dapat membantu menyebarkan informasi tentang risiko kesehatan, sosial, dan hukum yang terkait dengan konsumsi minuman keras. Dengan meningkatkan pemahaman, diharapkan masyarakat akan lebih bijak dalam memilih untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras.

Pentingnya kerjasama antar lembaga juga tidak dapat diabaikan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai instansi, termasuk kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga sosial. Dengan membentuk tim kerja yang terintegrasi, berbagai aspek penegakan hukum dapat ditangani secara komprehensif. Misalnya, kepolisian dapat fokus pada penegakan hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat, sementara dinas kesehatan dapat memberikan pendampingan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna minuman keras. Penegakan hukum yang adil dan transparan juga merupakan kunci dalam mengatasi masalah ini. Adanya pengawasan independen terhadap tindakan penegakan hukum dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Selain itu, prosedur hukum yang jelas dan mudah diakses akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga

mereka lebih berani melaporkan kasus penyalahgunaan minuman keras tersebut.⁵⁵

Selain penegakan hukum yang keras, pendekatan rehabilitasi juga penting, menyediakan program rehabilitasi bagi para pecandu minuman keras dapat membantu mereka untuk pulih dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Program ini harus melibatkan konseling, dukungan psikologis, dan pelatihan keterampilan, sehingga individu yang terlibat dapat menemukan alternatif positif untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dukungan masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dengan cara membentuk komunitas yang saling mendukung, inisiatif lokal, seperti kelompok diskusi atau program pencegahan, dapat membantu mengurangi stigma terhadap mereka yang berjuang melawan kecanduan dan mendorong mereka untuk mencari bantuan.

Terakhir, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kebijakan dan program yang diterapkan sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan penelitian dan analisis terhadap dampak dari berbagai langkah yang diambil. Dengan demikian, kebijakan dapat disesuaikan dan ditingkatkan disesuaikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras berjalan dengan

⁵⁵ Wawancara dengan Heru Teguh Pambudi, S.H selaku Kanit Reskrim (*hambatan dan solusi mengatasi tindak pidana penyalahgunaan minuman keras*), Polsek Sarang

baik dan berkelanjutan. Dengan menerapkan berbagai solusi ini secara komprehensif, diharapkan penyalahgunaan minuman keras dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Polsek Sarang, Rembang mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras didesa Sarang, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain sebagai :

1. Upaya penegakan terhadap minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Sarang yaitu dengan menggandeng atau bekerjasama untuk melakukan razia dengan aparatur daerah yaitu Satpol PP, dikarenakan kasus minuman keras termasuk kategori kejahatan Tipiring upaya melakukan razia yaitu:
 - a. Dilakukan penyitaan
 - b. Dimusnahkan
 - c. Dihancurkan di Polres Rembang

Barang bukti tersebut akan diproses dan dimusnahkan secara menyeluruh tanpa ada minuman keras yang tersisa sedikit pun, dan dihancurkan secara bersama-sama dilakukan di Polres pada saat pengumpulan barang bukti minuman keras diwilayah Rembang. Dan biasanya Polisi diseluruh wilayah Rembang melakukan razia secara bersamaan melalui koordinasi dari Kapolres Rembang untuk merazia berbagai wilayah/daerah di Rembang, barang bukti minuman keras tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dimusnahkan secara bersamaan.

2. Adapun hambatan yang dihadapi Polsek Sarang dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana minuman keras yaitu sebagai berikut:

Hambatan untuk mengatasi minuman keras diwilayah Sarang sangatlah banyak sekali dikarenakan minuman keras diwilayah tersebut bukan hanya untuk diminum sebagai mabuk-mabukan saja melainkan ada juga minuman keras yang dibuat dengan olahan sendiri dengan racian yang mengandung alkohol tidak terlalu tinggi untuk dijadikan jamu/obat kesehatan. Dan hambatan penyebarannya semakin luas dikarenakan jual belinya diluar wilayah Sarang.

B. Saran

Berdasarkan dan hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dengan cara peningkatan regulasi harus memperketat pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman keras. Membatasi distribusi kepada kalangan tertentu dan memperketat izin edar untuk produsen dan pengecer dapat membantu pencegahan penyalahgunaan.
2. Bagi kepolisian dengan penegakan hukum yang tegas: kepolisian harus menegakan hukum dengan lebih ketat terkait penyalahgunaan minuman keras, termasuk penyelundupan, distribusi ilegal, serta pengendalian pengemudi dibawah pengaruh minuman keras yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

3. Bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat harus lebih sadar akan bahaya minuman keras bagi kesehatan dan sosial, serta mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dalam berinteraksi. Memerangi stigma negatif terhadap mereka yang terjebak dalam minuman keras juga perlu dilakukan agar mereka lebih mudah mendapatkan dukungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

QS. Al- Baqarah: 219

QS. Al- Maidah: 90

B. BUKU

Abdulsyam, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remajaya:Bandung.

Ahmad, Jamaludin, 2007, *Narkoba Dan Minuman Keras*, “[http ://www.biropersonal.metropolri.net,](http://www.biropersonal.metropolri.net)”

Alam, 1990, *Kejahatan Penjahat Dan System Pemidanaan*, Makassar: MK.

Ali, A., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Ali, Zainuddin, H., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anonimous, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung.

Anonimous, 2011, *Buku Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Ritab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Harmoni, Yogyakarta.

Arief, M. d. (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Arief, Muliadi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni : Bandung.

Arif, B. N. (1984), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Arifin, F, 2007, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Online dalam (<http://www.pkblogs.com/hukumtatanegaraindonesia>).

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bemmelen, J.M. Van, 1984, *Hukum Pidana 1- Hukum Pidana Material Bagian Umum (Terjemahan Hasnan)*, Bina Cipta, Jakarta.

Bonger, 1987, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan, Jakarta.

- Chaerudin, (1996), *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah.
- Dapertemen Agama RI, 1986, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang.
- Darmawan Steven, 2010, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, liberty, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remadja Karya, Jakarta.
- Dr. Aziz Syamsuddin, S.H.,S.E.,M.H., MAF penyunting Anis Fuadi. *Tindak Pidana Khusus*.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Makasar.
- Gunawan, & Rony, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya.
- Harahap, M. Y. (2016), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartati Nurwijaya dan Zuellies Ikawati, 2013, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *pembangunan hukum dan penegakan hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta.
- Karamoy, S, 2004, *Cegah Sejak Dini. Rotary Internasional D-3400 RI Drug Abuse Commitee*, Fakultas Psikologi UNIKA, Semarang.
- Lamintang, P, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, *penegakan hukum pidana yang optimal*, mahasiswa pascaSarjana FH UII, Yogyakarta.

Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015. *Sosiologi peradilan pidana*, fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *penegakan hukum*.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S. H., M.A. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Soejono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Yusuf Qardawi, 1980, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Antunes, George & Hunt, A. Lee, 1973, "The Deterrent Impact of Criminal Sanctions: Some Implications For Criminal Justice Policy", *51 Journal of Urban Law*,145

- Arman Rifat Lette, Hironima N. Fitri, Mili A. Jumaten, penyuluhan dampak negatif minuman keras, hal. 248.
- Bos, AM. *Methoden van Onderzoek en Begripsvorming in het Recht, Rijkuniversiteit to Groningen*, Vol. 1, No. 1
- Friedman, Lawrwnw. M, 1977, *Law and Society. An Introduction. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice*
- Lafave, 1964, Wayne. R. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, Boston: Little, *Brown and Company*
- Muh. Hasrul, 2017, Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*, Makasar, Vol. 25, No. 2
- Taufikin, 2015, *HUKUM ISLAM TENTANG MINUMAN KERAS, pencegahan dan penanggulangan perilaku minuman keras*, Vol. 6, No. 2
- Yulianus Dica Ariseno Adi, Widodo Tresno Novianto, Supanto, 2019, pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam mencegah meningkatkan tindak pidana kriminal, *jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7, No. 1

E. Internet

- https://hukum.fsh.uinalauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/188#:~:text=Berdasarkan%20Undang%20Undang%20nomor%2011,pengawasan%20dan%20pengendalian%20minuman%20beralkohol
- <https://iblam.ac.id/2023/08/16/advokat-adalah-pengacara-ini-pengertian-dan-tugastugasnya/#:~:text=Advokat%20dan%20pengacara%20merupakan%20dua,pengadilan%20atau%20di%20luar%20pengadilan.>
- <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum>
- <https://kejarikotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan#:~:text=Kejaksaan%20R.I.,negara%20C%20khususnya%20di%20bidang%20penuntutan.>
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republikindonesia#:~:text=Kepolisian%20Negara%20Republik%20Indonesia%20merupakan,rangka%20terpeliharanya%20keamanan%20dalam%20negeri.>

<https://pta-kaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>

<https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>

